

**PERJANJIAN PENGGABUNGAN PRODUK FUL PROTEK
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG
DENGAN PRODUK SHAR-E BANK MUAMALAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LILI ANA
03 140 047

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 2350/ PK II / 06 / 2007



No. Alumni Universitas:	LILI ANA	No. Alumni Fakultas :
-------------------------	----------	-----------------------

a) Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 24/08/1985 b) Nama Orang Tua : Ridwan dan Misniar c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) NBP : 03 140 047 f) Tgl Lulus : 29 Juni 2007 g) Predikat Lulus : Terpuji h) IPK : 3,73 i) Alamat Orang Tua : Jln. Veteran Purus IV Komplek Sutan Kasim No.19 B, Padang Barat, Sumatera Barat 25116

PERJANJIAN PENGGABUNGAN PRODUK FUL PROTEK PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG DENGAN PRODUK SHAR-E BANK MUAMALAT
Skripsi S1 oleh LILI ANA, Pembimbing M. Hasbi, SH, MH dan Rembrandt, SH, MPd

ABSTRAK

Peran Perusahaan Asuransi bagi dunia perbankan kini dirasakan penting. Bank membutuhkan jasa asuransi untuk menutup resiko kerugian atas dana yang sudah dikeluarkan. Selain itu, Bank dan Perusahaan Asuransi dapat pula mengadakan kerjasama dalam hal peningkatan jumlah nasabah berkepentingan menutup risiko yang lebih tinggi. Dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan dalam ayat (1), Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank (*Reassurance*), dan ayat (2) menyatakan Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Bank dimaksud. Kerjasama ini ditunjukan dalam rangka meningkatkan nasabah secara signifikan serta memperluas usahanya secara cepat. Pendekatan Masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah Yuridis Sosiologis, peneliti langsung terjun ke lapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen yang dibuktikan dengan teori-teori dan peraturan hukum yang berlaku dengan praktek yang terjadi di lapangan. Prosedur dari Perjanjian Penggabungan Produk Ful Protek PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang ini yaitu asuransi dimulai pada saat pembelian kartu di kantor Asuransi Takaful Keluarga, Bank Muamalat sebagai pemegang polis menerima polis induk dari PT. Asuransi Takaful Keluarga, Nasabah dapat memilih 3 (tiga) seri kartu multifungsi adalah seri 175, seri 275, dan seri 750 dengan manfaat Takaful berbeda untuk setiap seri yang telah ditentukan dalam polis. Perwujudan dari Perjanjian Penggabungan ini, dengan menerbitkan kartu ATM yang multi fungsi bisa berinvestasi melalui Bank Muamalat serta memperoleh perlindungan asuransi dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penggabungan produk tersebut belum ada, disebabkan Ful Protek Shar-e merupakan inovasi terbaru dan termutakhir. Cuma yang menjadi masalahnya, dalam pengenalan Ful Protek Shar-e ke masyarakat awam atau masyarakat luas yang belum mengetahui keunggulan produk tersebut selama ini. Untuk itu, diharapkan agar PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dapat mensosialisasikan keunggulan produk Ful Protek dengan Produk Shar-e melalui Perjanjian Penggabungan kepada masyarakat luas pada umumnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 29 Juni 2007 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Firmansyah, SH	Wetria Fauzi, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, SH, MH
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh generasi terdahulu, sehingga pembangunan yang dilakukan meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti pembangunan di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Perkembangan dan Peningkatan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian. Perjanjian kerjasama antara subjek hukum artinya kerjasama antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya dalam memperoleh keuntungan serta memperluas usahanya secara cepat.

Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, usaha peransuransian merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi serta memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Dalam mengembangkan usaha peransuransian secara meluas dan cepat, tidak tertutup kemungkinan usaha peransuransian tersebut mengadakan kerjasama dengan orang ataupun badan hukum lainnya melalui suatu perjanjian kerjasama.

Mengingat Perusahaan Asuransi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak yang merupakan syarat atau salah satu unsur dalam perjanjian.

Salah satu Asuransi Syariah yang berdiri di Sumbar adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang yang meluncurkan produk yang merupakan gabungan antara asuransi dan perbankan syariah, namanya Ful Protek. Produk Ful Protek ini digabungkan dengan produk Shar-e milik Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Adapun Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah yang berperan penting terhadap sumbangsuhnya terhadap terciptanya model solusi dunia perbankan dilandasi oleh semangat baru dalam penerapan hukum syariah, pada kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan modern. Dan juga berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya yang didasari oleh tuntutan bermu'amalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Adapun Shar-e produk unggulan Bank Muamalat yang dibaca Syar'i berarti sesuai dengan syariah yaitu aturan-aturan Allah, Tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan ummat manusia. Pengelolaan rekening Shar-e dijalankan secara Islami dan akan memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Huruf 'e' dalam kata Shar-e adalah kependekan dari kata *electronic* yang berarti Shar-e didukung

dengan teknologi tinggi yang memberikan kemudahan layanan transaksi elektronik. Sedangkan, asuransi Takaful Ful Protek adalah asuransi yang memberikan manfaat apabila peserta meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan, cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan, memerlukan biaya perawatan karena Kecelakaan di dalam Masa Perjanjian Asuransi.

Peran Perusahaan Asuransi bagi dunia Perbankan kini dirasakan penting. Bank membutuhkan jasa asuransi untuk menutup risiko kerugian atas dana yang sudah dikeluarkan, sementara nasabah berkepentingan untuk menutup risiko yang lebih tinggi. Peran Bank Muamalat Indonesia (BMI) sama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang yaitu pengumpulan dana nasabah yang didasari tuntutan bermuamalah secara Islam mengingat penduduk Indonesia diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam. Bedanya, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dalam pengumpulan dananya berdasarkan perhitungan premi yang dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dalam hal terjadinya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh nasabah (tertanggung), yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (nasabah). Sedangkan, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dalam pengumpulan dananya tidak menggunakan sistem pembayaran premi. Melainkan, pengumpulan dananya dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah dalam waktu kapanpun. Kecuali, dalam bentuk deposito yang pengambilan dananya dilakukan berjangka.

Pada masa sekarang ini, umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Dengan adanya perjanjian penggabungan tersebut, pada umumnya tentu akan memperoleh keuntungan, membuktikan bahwa produk syariah mampu mengungguli teknologi produk perbankan dan perusahaan asuransi konvensional tentunya, dan dapat meningkatkan jumlah nasabah asuransi maupun Bank Muamalat dengan adanya terobosan terbaru ini yaitu dengan penggabungan kedua produk tersebut dilihat dari segi aspek hukum nantinya.

Mengingat Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam maka perkembangan produk-produk dengan prinsip syariah baru berkembang baru-baru ini. Adanya prinsip syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian Penggabungan Produk Ful Protek Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dengan Produk Shar-e Bank Muamalat Indonesia (BMI), bisa juga menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah merupakan prinsip atau sistem yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang sebagai salah satu Asuransi berbasis syariah bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu mengadakan Perjanjian Penggabungan diantara Produk Ful Protek dengan Produk Shar-e dalam rangka

memberi kemudahan dalam masyarakat serta memperluas usahanya secara cepat dalam peningkatan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Perjanjian Penggabungan antara PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam hal penggabungan produk Ful Protek dengan Produk Shar-e yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul :

“PERJANJIAN PENGGABUNGAN PRODUK FUL PROTEK PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG DENGAN PRODUK SHAR-E BANK MUAMALAT”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Asuransi Keluarga Cabang Padang dalam hal penggabungan produk Ful Protek dengan Produk Shar-e Bank Muamalat.
2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan penggabungan Produk Ful Protek Takaful dengan Produk Shar-e Bank Muamalat melalui perjanjian penggabungan.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penggabungan produk Ful Protek Takaful dengan Bank Muamalat dan cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan jadwal yang telah penulis pilih dan berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dalam hal penggabungan Produk Ful Protek dengan Produk Shar-e Bank Muamalat.
2. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan penggabungan produk Ful Protek Takaful dengan Produk Shar-e Bank Muamalat melalui perjanjian kerjasama.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam perjanjian penggabungan produk Ful Protek Takaful dengan Produk Shar-e Bank Muamalat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian hukum terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Takaful dengan Bank Muamalat Cabang Padang dalam hal penggabungan Produk Ful Protek dengan Produk Shar-e tentunya akan memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Diantara manfaat tersebut, antara lain :

1. Untuk memberikan informasi/literatur bagi para pihak tentang perjanjian kerjasama dalam hal penggabungan produk Ful Protek PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dengan Produk Shar-e Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk melatih penulis menuangkan pemikiran dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang

Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi syariah pertama kali di Indonesia. Fokus utamanya memberikan layanan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam. PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian yang merupakan perusahaan holding dengan induk perusahaannya yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia.

PT. Syarikat Indonesia (STI) resmi didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 yang berawal dari prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Pendiriannya dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI), Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan (Depkeu) RI, tokoh agama dan masyarakat Islam Indonesia.

Dan pada Tanggal 4 Agustus 1994, didirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (bergerak dalam bidang asuransi jiwa) dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI Mar'ie Muhammad pada 25 Agustus 1994. Setahun kemudian, tepatnya pada 2 Juni 1995, didirikan PT. Asuransi Takaful Umum (bergerak di bidang asuransi umum) diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT ketika itu, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Kegiatan Usaha pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang berupa layanan individual dan layanan group/kumpulan. Adapun Layanan Individual bentuk usahanya dengan produk asuransi Takafulink, Takaful Falah, Takaful Dana Investasi, Takaful Dana Haji, Takaful Kecelakaan diri, Takaful Wakaf, Fulnadi, dan Takaful Ful Protek. Dan Layanan Group/Kumpulan bentuk usahanya berupa Takaful Ordinary (terbagi dengan produk Takaful Al Khairat, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Kecelakaan Siswa, Takaful Wisata & Perjalanan), Takaful Pembiayaan dan Takaful Kesehatan terbagi produk FulMedicare dan Takaful Family Care. Fokus utama PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang yaitu memberikan layanan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi sesuai Muamalah Syariah Islam.
2. Prosedur dari Perjanjian Penggabungan Produk Ful Protek PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang ini yaitu asuransi dimulai pada saat pembelian kartu di kantor Asuransi Takaful Keluarga, Bank Muamalat sebagai pemegang polis menerima polis induk dari PT. Asuransi Takaful Keluarga, Nasabah dapat memilih 3 (tiga) seri kartu multifungsi adalah seri 175, seri 275, dan seri 750 dengan manfaat Takaful berbeda untuk setiap seri yang telah

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Badrulzalman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni Bandung.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, Sri Rejeki. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Materi Training dan Sosialisasi Shar-e Ful Protek oleh Bank Muamalat dan Takaful Indonesia.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1980. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Profil Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.
- Salim, H.S. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2003. *Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Bandung : Bina Cipta.